

KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA

**Yusup Khairun Nisa¹
Johny Krisnan²**

Abstrak

*Pembuktian merupakan hal terpenting dalam proses peradilan, proses ini guna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana. Dalam hal pembuktian ada berbagai macam alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam tindak pidana penganiayaan, asusila, dan pembunuhan sering adanya visum et repertum yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA”.*

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi visum et repertum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dan bagaimanakah kekuatan hukum visum et repertum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris , bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan , tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach), serta menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang didapat penulis menunjukkan bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan visum et repertum memiliki fungsi sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka, ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku, tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dan kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan

***Kata Kunci* : Visum Et Repertum, Alat Bukti, Tindak Pidana**

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses pencarian kebenaran materiil atas perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan Undang Undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh panca indera serta mengutarakan hal – hal tersebut secara logika. Hal ini karenahukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.

Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan dalam perkara tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan terhadap penjatuhan pidana. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan – keterangan melalui alat – alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas besar tidaknya kesalahan terhadap diri terdakwa.³

³Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003, hlm. 10

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan Perundang-Undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) alat bukti berupa: “

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk dan,
5. keterangan terdakwa.”

Usaha memperoleh bukti – bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal- hal tertentu dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahlian aparat penegak hukum itu. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum memerlukan bantuan dari seorang tenaga ahli Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menentukan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti – bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Mengungkap suatu perkara penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti – bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu perkara penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah – langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁴ Serta peraturan yang mengatur tentang *visum et repertum* dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Dan yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.⁵ Seperti kasus yang menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam hal pembuktiannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari KUHAP dan *visum et repertum*/alat bukti surat, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literature dan peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian. Serta bahan non hukum yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Untuk meneliti pokok permasalahan serta memahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat perspektif dan terapan. Prespektif artinya mencari kebenaran dan kaidah-kaidah dari *visum et repertum* sebagai alat bukti. Sedangkan terapan artinya apakah aturan hakim yang ada dijadikan pendapat dalam penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara, dimana observasi dilakukan di Polres Magelang Kota, Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Pengadilan Negeri Kota Magelang serta wawancara

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.264

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.94

terhadap responden yaitu Kasatreskrim Polres Magelang Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Kepala Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis.⁶

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana

Berikut adalah hasil wawancara dengan para responden yaitu Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wawancara dengan Bapak HERIE PURWANTO yang menjabat Kasat Reskrim Polres Magelang Kota selaku responden pertama dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2015 pada pukul 10.51 WIB adalah sebagai berikut:

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang termasuk dalam kategori alat bukti Surat yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter/medis guna menjelaskan luka/cedera/waktu kematian seseorang guna kepentingan penyidikan. Beliau menerangkan juga tata cara pembuatan *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana. Adapun tahapannya yaitu:

⁶Krisna Bagus S, *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (KARYA ILMIAH)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014, hlm.59-60

- 1) Tahap pertama penyidik mendasari laporan polisi tentang dugaan adanya tindak pidana.
- 2) Tahap kedua melihat hasil pemeriksaan dari korban tentang yang dideritanya sesuai laporan yang tercantung dalam laporan polisi
- 3) Tahap ketiga penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada dokter mengenai permintaan dibuatkan *visum et repertum*.
- 4) Tahap ke-empat penyidik kemudian meminta hasil *visum et repertum* kepada dokter yang sudah dimohonkan untuk membuat *visum et repertum* tersebut.

Beliau juga menerangkan bagaimana *visum et repertum* dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat. *Visum et repertum* dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat jika dikeluarkan oleh dokter pemerintah maupun rumah sakit – rumah sakit dan dibuat secara formil kedinasan. Dan penyidik tidak memiliki batasan – batasan untuk mematok dalam sah tidaknya *visum et repertum* sebagai alat bukti surat.

Bapak Herie Purwanto juga menjelaskan jika dalam pemeriksaan tindak pidana terjadi keterbatasan mengenai keterangan yang terdapat di dalam isi *visum et repertum* tersebut, maka dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penyidik akan melakukan:

- 1) Memerintahkan dokter/medis yang membuat *visum et repertum* menjelaskan isinya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum tentang apa yang terjadi. Kadang dokter/medis menggunakan bahasa kedokteran sehingga tidak jarang penyidik maupun masyarakat umum tidak mengetahui bahasa yang digunakan.
- 2) Yang kedua adalah mencari alat bukti petunjuk yang sebanyak – banyaknya. Yang dimaksud alat bukti petunjuk misalnya yang tidak bersentuhan langsung dengan barang bukti maupun alat bukti yang lain.

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa peranan *visum et repertum* sangat penting karena:

- 1) Sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi jika ada korban sewaktu melapor ke pihak kepolisian dia dianiaya namun dia tidak memiliki *visum* terhadap cedera/luka sesuai dengan yang dia laporkan, hal tersebut membuat penyidik

melakukan pemeriksaan dengan membuat permohonan tertulis kepada dokter untuk dibuatkan *visum et repertum*. Namun jika hasil dari *visum* tidak memuat seperti yang dilaporkan korban maka penyidik akan melakukan cara lain agar terang dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

2) Sebagai bukti penahanan tersangka. Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti – bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

b. Menu`rut hasil wawancara terhadap responden kedua yaitu Bapak JAKA PURWANTA SH. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Magelang pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 08.37 WIB. adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Jaka Purwanta SH. menerangkan arti *visum et repertum* adalah suatu laporan yang dibuat oleh seorang dokter dimana laporan tersebut digunakan sebagai alat bukti Surat untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan korban seperti penganiayaan, pemerkosaan, serta pembunuhan. *Visum et repertum* merupakan suatu alat bukti yang sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu termasuk kedalam jenis alat bukti surat.

Visum et repertum dibuat oleh yang pejabat yang berwenang yang sesuai dengan keahliannya, yang setidaknya adalah seorang dokter rumah sakit maupun dokter puskesmas. *Visum et repertum* dibuat hanya dibuat untuk pemeriksaan luka pada tubuh yang menyangkut pada korban.

Selain itu beliau juga menambahkan dalam hal penyidikan jika dibutuhkan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian akan meminta bantuan seorang tenaga ahli yaitu dokter yang diajukan secara tertulis / secara formil kedinasan. Dalam meminta *visum et repertum* tersebut pihak penyidik harus meminta ijin terlebih dahulu kepada korban atau keluarga korban akan dilakukannya *visum* tersebut. Dalam hal ini kedudukan tenaga ahli yaitu dokter yang membuat *visum et repertum* tersebut bersifat pasif.

Bapak Jaka Purwanta S.H. menjelaskan jika pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak melampirkan *visum et repertum* sebagai alat bukti Surat, maka di tingkat Kejaksaan atau penuntutan bisa meminta *visum et repertum* apabila hal tersebut diperlukan dalam hal penuntutan di tingkat Kejaksaan.

Beliau juga menambahkan tentang tata cara ditingkat kejaksaan/penuntutan dalam permohonan dibuatkannya *visum et repertum* kepada penyidik yaitu dengan cara:

- 1) Pertama kejaksaan akan mengajukan permintaan kepada penyidik untuk dibuatkannya *visum et repertum* terhadap kasus yang dirasa membutuhkan *visum et repertum* dalam pembuktiannya.
- 2) Selanjutnya penyidik akan mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu dokter Rumah Sakit dalam pembuatan *visum et repertum* atas persetujuan pihak korban,
- 3) Kemudian korban serta barang bukti jika ada diserahkan oleh penyidik kepada dokter Rumah Sakit tersebut,
- 4) Kemudian penyidik menjelaskan alasan dibuatkan *visum et repertum* tersebut,
- 5) Setelah itu dokter membuat laporan sesuai yang diperintahkan penyidik dan laporan tersebut sesuai dengan yang dokter periksa terhadap tubuh korban,
- 6) Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada penyidik serta dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Beliau menerangkan bahwa peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti di tingkat kejaksaan yaitu berperan sebagai alat untuk menentukan tuntutan apa yang sesuai dengan bukti yang ada, sebagai contoh jika hasil *visum et repertum* tersebut menghasilkan luka yang sangat parah maka termasuk kedalam penganiayaan berat masuk Pasal 351 ayat (2), bisa saja penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang masuk Pasal 351 ayat (3), atau hanya luka ringan maka menggunakan Pasal 351 ayat (1) yaitu penganiayaan ringan. Sehingga peranan alat bukti *visum et repertum* dalam tingkat kejaksaan yaitu sebagai alat menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku.

c. Setelah melakukan wawancara terhadap responden ketiga yaitu Bapak IRWAN EFENDI SH.,MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.53 WIB. adalah sebagai berikut:

Bapak IRWAN EFENDI menerangkan pengertian *visum et repertum* adalah merupakan suatu alat bukti yang tergolong dalam bentuk alat bukti Surat, dimana *visum et repertum* digunakan dalam hal pembuktian didalam persidangan. Beliau menerangkan juga tentang perbedaan dalam hal keterangan ahli dan *visum et repertum*, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan didepan persidangan sesuai dengan keahliannya sesuai isi Pasal 186 KUHAP dan Pasal 1 butir – 28, sedangkan *visum et repertum* digolongkan dalam alat bukti Surat meskipun *visum et repertum* dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang medis karena tidak disampaikan secara langsung dipersidangan hanya melalui sebuah laporan tertulis tentang hasil pengamatan/pemeriksaan medis terhadap korban yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan hanya disumpah saat dibuatnya *visum et repertum* tersebut.

Beliau juga menerangkan jika di dalam penyidikan hingga penuntutan tidak terdapat *visum et repertum* maka Hakim dalam mengungkap tindak pidana menggunakan alat bukti yang lain. Karena *visum et repertum* hanya sebagai pengganti alat bukti yang lain. Jadi jika tidak ada *visum et repertum* maka Hakim tidak bisa meminta untuk dibuatkan *visum et repertum*. Hakim hanya bisa meminta untuk mendatangkan seorang tenaga ahli yang sesuai dengan perkara yang sedang dipersidangkan yaitu seorang dokter ke dalam persidangan.

Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana:

- 1) Peranan *visum et repertum* adalah salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Karena tidak mungkin jika mayat harus dibawa kedalam persidangan, atau bekas luka yang 2-3 hari sembuh sedangkan proses persidangan cukup begitu lama hingga berbulan – bulan dari penyidikan hingga pengadilan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan.

- 2) *Visum et repertum* sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

2. Kekuatan hukum *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Berikut adalah hasil wawancara dengan para responden yaitu Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai wawancara dengan Bapak HERIE PURWANTO yang menjabat Kasat Reskrim, selaku responden pertama dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2015 pada pukul 10.51 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

Mengenai kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam mengungkap suatu tindak pidana, beliau menjelaskan bahwa *visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus – kasus tertentu seperti contoh dalam kasus penganiayaan, pemerkosaan/asusila, hingga pembunuhan.

Mengenai kekuatan *visum et repertum* tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. *Visum et repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHAP Pasal 183.

- b. Setelah dilaksanakannya wawancara terhadap responden kedua yaitu Bapak JAKA PURWANTA SH. yang selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Magelang pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 08.37 WIB. dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sangat penting dan mutlak. Tertera dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Surat juga bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat.
 - 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sama halnya dengan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar *visum et repertum* dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain dan harus saling berkaitan dengan keterangan saksi.
- c. Berdasarkan wawancara terhadap responden yang ketiga yaitu Bapak IRWAN EFENDI SH.,MH. yang selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.53 WIB. diperoleh keterangan sebagai berikut:

Bapak IRWAN EFENDI SH.,MH menerangkan kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* adalah alat bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.

Beliau juga menerangkan lebih lanjut untuk menentukan kekuatan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokkan *visum et repertum* dengan keterangan saksi sehingga

mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan.

Namun dalam pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum *visum et repertum* harus juga melihat alat bukti yang lain tidak hanya semata – mata *visum et repertum* saja, sehingga keterangan saksi di hubungkan dengan keterangan yang terdapat di dalam isi *visum et repertum* tersebut harus ada keterkaitan.

E. KESIMPULAN

1. Peranan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana

Peranan *visum et repertum* adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan *visum et repertum* memiliki peranan sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka dimana dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti – bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut.

Kemudian peranan *visum et repertum* dalam tingkat penuntutan atau Kejaksanaan yaitu sebagai alat untuk menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku sesuai dengan alat bukti yang ada.

Selanjutnya peranan *visum et repertum* dalam tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

2. Kekuatan hukum *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana

Kekuatan hukum *visum et repertum* adalah sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan. Meskipun *visum et repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun *visum et repertum* tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pembuktian karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu *visum et repertum* dianggap cukup dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana harus disertai dengan alat bukti lain dan harus berkaitan dengan keterangan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003

Krisna Bagus S, *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (KARYA ILMIAH)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Kitab Undang Undang Hukum Pidana